



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DT, tempat dan tanggal lahir Dili, 21 Desember 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YS, tempat dan tanggal lahir Kendari, 14 April 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 bertempat di Gereja Kibaid Jemaat Kendari yang beralamat di Jl. Bunga Tanjung No. 23a Tipulu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 74.71.PK.2011.0000110 tertanggal 21 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 74.71.PK.2011.0000110 tertanggal 21 Desember 2011 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lr. Belibis 2 RT: 019 RW: 007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan Desember Tahun 2011 sampai dengan bulan Maret 2018 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di kediaman orang tua PENGUGAT di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lr. Belibis 2 RT: 019 RW: 007, Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan sampai saat ini sudah dikaruniai (anak) yang bernama Valentino Bin YS yang lahir pada tanggal;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah ingin menguasai harta milik Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang istri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mulai sejak awal pernikahan sering memukul Penggugat tepatnya pada bagian pipi dan badan Penggugat yang membuat badan dan pipi Penggugat luka lebam;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk membunuhnya hanya karena Penggugat menyuruhnya agar tidak pulang terlalu larut malam karena urusan yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat sering juga mengancam Penggugat untuk membunuh dirinya dengan tujuan untuk menakut-nakuti Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan April Tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyuruh Tergugat untuk meninggalkan kediaman rumah orang tua Penggugat dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik;

8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2018 sampai dengan sekarang ini sama sekali Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik Lahir maupun Batin kepada istrinya dalam hal ini sebagai Penggugat;

9. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan kediaman rumah orang tua Penggugat juga sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat DT dengan Tergugat YS sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 74.71.PK.2011.0000110 tertanggal 21 Desember 2011., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dan Andoolo untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dan Andoolo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan perceraian ini kami ajukan, atas terkabulnya gugatan ini, saya menyampaikan terimakasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, sedangkan pada persidangan selebihnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidang dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Marwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak dicapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya setelah diberi kesempatan untuk itu karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74.71.PK.2011.0000110 tanggal 21 Desember 2011 atas nama YS dengan DT selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah dari Majelis Gereja Kibaid Kendari Nomor 23/SN-BPHMGKJK/11/2011 tanggal 19 November 2011 atas nama YS dengan DT selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7405191404900002 atas nama YS, S.Hut., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7405196112950001 atas nama DT selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 7405192005150002 tanggal 07-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan atas Nama Kepala Keluarga YS, S.Hut., selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa salinan bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup dimana untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah pula disesuaikan;

Menimbang bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi IRAWATI PATODINGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 November tahun 2011 dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama VF Bin YS yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 2012;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis dan pada saat itu tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lr. Belibis 2 RT: 019 RW: 007, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi sering melihat Penggugat menangis dan Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019 yakni kurang lebih selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Punggaluku;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat maupun Anaknya VF Bin YS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah dan tetap melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

2. Saksi AGUSTINA LESU LANGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 19 November tahun 2011 dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama VF Bin YS yang lahir pada tanggal 15 Februari tahun 2012;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis dan pada saat itu tinggal bersama di rumah Saksi di Jalan Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana Lr. Belibis 2 RT: 019 RW: 007, Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat juga sering memukul/ melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering menangis;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2019 kurang lebih selama 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Punggaluku;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat maupun Anaknya VF Bin YS;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dibiayai oleh Saksi dan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak berubah dan tetap melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat lebih mengutamakan pekerjaannya dan Tergugat juga memiliki sifat tempramen yang mana Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari posita gugatan Penggugat dan bukti berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat (*vide* bukti P-3) jelas menunjukkan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, maka dengan didasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Andoolo berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl



bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah diperintahkan dan dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VF Bin YS namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama oleh karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat hingga puncaknya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mana selanjutnya Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat sejak bulan April tahun 2018 hingga saat ini dan selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Orangtua/Ayah dari Anaknya dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya setelah diberi kesempatan untuk itu karenanya dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, yang hukum materii-nya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Irawati Patodingan dan Agustina Lesu Langi;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan, karenanya pula dianggap sebagai membenarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 (Kutipan Akta Perkawinan) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan bukti surat tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh Perkawinan yang sah;



Menimbang bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-laki yang bernama VF Bin YS lahir pada tanggal 15 Februari tahun 2012 dan berusia 9 (sembilan) tahun (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing Saksi Irawati Patodingan dan Saksi Agustina Lesu Langi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang disebabkan karena Tergugat yang sering berselisih paham dan bertengkar serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga membuat Penggugat menangis kemudian sejak tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan rumah tempat yang ditinggali bersama dengan Penggugat yakni rumah Mertua Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak VF Bin YS dan tinggal dirumah orang tuanya di Punggaluku sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua/ Ayah dari anaknya dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat serta usaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya berkesesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya pasangan suami istri;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan pisah rumah antara mereka serta tidak berhasilnya upaya keluarga untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/ retak dan sulit dipertahankan. Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya keinginan melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan tujuan dan timbulnya rasa benci diantara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk membangun dan membina rumah tangga bersama-sama;

Menimbang bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan kekerasan justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu pula diperintahkan agar perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada Instansi Pelaksana selaku Perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Memperhatikan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990, Pasal 192, 283 dan 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 74.71.PK.2011.0000110 tertanggal 21 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp635.000.00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., dan Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.,

Wahyu Setioadi, S.H.

ttd.,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 525.000,00;
anggihan	:	
6.....L	:	Rp 10,000,00;
eges	:	
Jumlah	:	Rp 635.000,00;

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Adl